



PUTUSAN

Nomor 2416/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Usaha Warteg, bertempat tinggal di Kota Bekasi - Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon "; -----

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon "; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 September 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2416/Pdt.G/2014/PA Tgrs. tanggal 18 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 April 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 20 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kota Tangerang Selatan;-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan; -----
 - b. Termohon sering membangkang ucapan Pemohon;-----
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;-----
 - d. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina komunikasi baik, sehingga menimbulkan percekocokan walau karena masalah sepele;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis namun usahanya tidak berhasil ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk hakim mediator bernama Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag, dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 namun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah sepakat tentang akibat perceraian, Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 2416/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 18 November 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 November 2014 dan tanggal 3 Desember 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Desember 2014 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A SURAT-SURAT :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Kelurahan Jatocempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1; -----
- 2 Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : - , tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2; --

B Saksi-saksi

- 1 Saksi I , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada



pokoknya menerangkan sebagai
berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon yang menikah tahun 2009;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Pamulang dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat dan selalu melawan kalau dinasehati oleh Pemohon ;

- Bahwa selain itu karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari



Pemohon selaku suami ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usahanya tidak berhasil; -----

2 Saksi II , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon yang menikah tahun 2009;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Pamulang dan dari



pernikahannya belum
dikaruniai

anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat dan selalu melawan kalau dinasehati oleh Pemohon ;

- Bahwa selain itu karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehat Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

--

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi serta menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang lagi dipersidangan Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk menceraikan Termohon, selanjutnya keduanya mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon menunjukkan bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonannya telah nyata terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa,



mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor :2416/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara ini telah dilaksanakan namun usahanya tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan, sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon, sering membangkang ucapan Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina komunikasi. Akibatnya sejak bulan Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sejak itu sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



Menimbang, atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan karena pada persidangan selanjutnya pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, namun untuk menghindari rekayasa atau adanya kebohongan serta untuk memenuhi Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon masih dibebani wajib Pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Termohon tidak taat dan suka melawan kalau dinasehati oleh Pemohon serta Termohon sering ke luar rumah tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa perihal ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud, telah terungkap dalam persidangan sehingga nyata terbukti hubungan rumah



tangga antara Pemohon dan termohon telah sedemikian rupa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi. Dan atas penasehatan Majelis Hakim, Pemohon didepan persidangan telah menunjukkan sikap dan pendiriannya bahkan Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulannya bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013. Hal ini yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan suka melawan kalau dinasehati oleh Pemohon serta Termohon sering ke luar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terbukti, bahwa Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, hal ini telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya serta telah rapuhnya suatu ikatan perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam sebuah rumah tangga sedangkan segi



kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi dan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hokum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membolehkan seorang suami untuk menjatuhkan Talaknya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi dan Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini :

- 1 Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"*, (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

- 2 Dalam kitab *Asshawi* yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة



Artinya : *Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik;*

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan izin Pemohon harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, dan akibat perceraian telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya kurang lebih sudah 3 tahun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon penuh pengertian dan cinta kasih sayang, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sebagaimana Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 sampai Juni 2012 telah rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan suka melawan kalau dinasehati oleh Pemohon serta Termohon sering ke luar rumah tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan telah sepakat tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya, maka mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup patut, layak dan adil, sehingga kepada Pemohon patut dihukum untuk



memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama; -----

Menimbang, bahwa Termohon bukanlah sebagai isteri yang nusyuz terhadap suaminya sehingga hak termohon untuk memperoleh nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah patut dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan telah sepakat tentang nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat cukup patut, layak dan adil, Pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama



Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 3 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa :

1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2 Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ;

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi , bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriyyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)